

HUKUM ADAT MELAYU JAMBI SEJAK MASUKNYA ISLAM

Zulfikar¹, Fatonah², Paska³, Devi⁴, Denny Defrianti⁵

zulfikar.aziz.r@gmail.com¹, fatolah.nurdin@unja.ac.id², paskakokot@gmail.com³,
depimara9@gmail.com⁴, defriantidenny@gmail.com⁵

Universitas Jambi

ABSTRAK

Tulisan ini berlatarbelakang tentang hukum adat Melayu Jambi sejak masuknya Islam guna untuk melihat eksplorasi struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat adat Melayu Jambi sebelum masuknya Islam dan pengaruhnya setelah masuknya agama Islam melalui metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Islam dalam tatanan nilai-nilai hukum adat Melayu Jambi. Hasil dari masuknya Islam di tanah melayu melahirkan istilah "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" untuk menyoroti interaksi yang kompleks antara hukum adat, syariah Islam, dan ajaran Al-Quran pada kehidupan masyarakat Melayu yang ada di Jambi. Dapat disimpulkan masuknya Islam mempengaruhi nilai-nilai masyarakat melayu, nilai-nilai adat harus sejalan dengan nilai-nilai syarak yang harus berpegang pada kitabullah yaitu alqur'an dan hadist.

Kata Kunci: Melayu, Adat, Islam.

ABSTRACT

This article is set against the backdrop of the customary law of the Malay people of Jambi since the introduction of Islam, in order to explore the social structure and values of the indigenous Malay community of Jambi before the arrival of Islam and its influence after the entry of the Islamic religion through descriptive qualitative methods with the aim of finding out to what extent the influence of Islam in the order of values of the customary law of the Malay Jambi. The result of the entry of Islam in the Malay land gave birth to the term "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" to highlight the complex interaction between customary law, Islamic sharia, and the teachings of the Quran in the life of the Malay community in Jambi. It can be concluded that the entry of Islam influenced the values of the Malay community, the values of custom must be in line with the values of sharia which must adhere to the book of Allah, namely the Quran and hadiths.

Keywords: Malay, Culture, Islam.

PENDAHULUAN

Hukum adat Melayu yang ada pada Jambi merupakan salah satu budaya yang berkembang sejak masa dahulu sekali di daerah Provinsi Jambi. Hukum adat ini menampilkan nilai nilai, norma, serta merupakan tradisi yang telah lama dipegang dan di pertahankan dengan erat sejak dahulu sekali oleh Masyarakat Melayu Jambi yang menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan sehari hari seperti aspek kehidupan, keluarga, perkawinan, warisan, tanah, dan juga konflik. Hukum adat Melayu Jambi juga memiliki keterikatan yang erat dengan agama Islam, yang dimana menjadi dasar sumber dari hukum bagi para masyarakat Melayu di Jambi. Yang di tampilkan melalui falsalah adat yang berbunyi " adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah " dan " syarak mengato, adat memakai ".

Seiring dengan berkembangnya zaman, hukum adat Melayu Jambi mengalami berbagai perubahan dan tantangan, yang berasal dari dalam itu sendiri maupun dari luar. Dari dalam, hukum adat Melayu Jambi menghadapi masalah yaitu kurangnya pemahaman, penghargaan, dan penegakan oleh generasi generasi muda, dan juga adanya variasi dan kontradiksi antara hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Dari luar, hukum adat Melayu Jambi berhadapan dengan hukum negara, yang seringkali tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan hukum adat itu sendiri, serta pengaruh globalisasi, modernisasi, dan liberalisasi, yang membawa nilai-nilai dan budaya asing yang berbeda dengan hukum adat.

Sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai eksistensi, penerapan, dan dinamika hukum adat Melayu Jambi pada masa setelah masuknya Islam, dengan menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan rekomendasi dan solusi bagi pelestarian dan pengembangan hukum adat Melayu Jambi di masa depan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan kesesuaian dengan konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat Melayu Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang kami gunakan pada tulisan ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang telah dipublikasi oleh para peneliti lain. Penulis menggunakan beberapa jurnal, artikel, dan beberapa berita untuk dijadikan sumber penelitian dalam penulisan artikel jurnal ini yang berjudul “Hukum Adat Melayu Jambi Sejak Masuknya Islam” metode ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi, penerapan dan dinamika hukum adat melayu jambi dengan pendekatan sejarah dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan kesesuaian dengan konteks sosial, budaya dan agama masyarakat melayu jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal usul bangsa Melayu

Pada abad ke-7, bangsa Melayu mendirikan kerajaan Melayu dengan mengembangkan Corak kebudayaan Malayu budhis. kebudayaan Melayu Budhis mengalami kemunduran yang di sebabkan oleh kebudayaan Melayu Islami pada abad-13. penduduk asli Melayu Jambi mengembangkannya menjadi 3 corak, yaitu Pra Sejarah, Kebudayaan Melayu Budhis, dan Kebudayaan Melayu Islam. Banyak teori yang menjelaskan asal usul bangsa Melayu di jambi, yakni

1. Perdagangan

Jambi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, jambi menjadi pusat perdagangan yang penting dan Manjadi tujuan migrasi. Migrasi orang-orang Melayu di jambi, baik sebagai pedagang atau pekerja, dan mereka berkontribusi dalam pembentukan Identitas Melayu di jambi.

2. Pengaruh kerajaan Sriwijaya

Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang fokus pada pengembangan pelayaran dan perdagangan. Pada abad ke-7 M hingga ke-9 M, Sriwijaya menjalin hubungan dengan pedagang Muslim, khususnya dengan pedagang Arab. Para pedagang Muslim membentuk wilayah pusat kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis, suatu kawasan jalur pelayaran perdagang yang dilewati rute menuju ke Cina. Pengaruh Sriwijaya sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan di Pulau Sumatera memunculkan teori perluasan negara Melayu secara signifikan.

3. Kerajaan Melayu di jambi

Pada abad ke-7 M, berdirinya Kerajaan Melayu jambi, yang merupakan entitas politik yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan Melayu di jambi. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perdagangan. Sebagai pusat perdagangan yang penting, kerajaan Melayu melakukan pertukaran budaya dengan bangsa-bangsa yang melakukan perdagangan.

Dari berbagai teori, Asal usul melayu sangat sulit di temukan yang di sebabkan oleh sumber-sumber kurang, baik sumber tulisan maupun sumber lisan. Namun dapat dilihat bukti dari ciri-ciri yang terdapat dari karakteristik manusia dan berbagai peninggalan bersejarah, Seperti kerajaan Melayu jambi.

Masyarakat Adat Melayu di Jambi

Masyarakat adat di Indonesia diidentifikasi dan di jelaskan sebagai kelompok komunitas yang hidupnya berpegang teguh pada Asal usul yang berasal dari wilayah adat, mereka mempunyai hak penuh atas tanah dan sumber daya alam disekitarnya, dan kehidupan sosial budayanya diatur oleh hukum adat dan lembaga ada. Realitas yang dihadapi masyarakat adat seringkali berkaitan dengan pengakuan hak-hak mereka oleh pemerintah dan partisipasi mereka dalam program pembangunan nasional. Sama halnya dengan masyarakat adat Melayu Jambi yang juga merupakan kelompok sosial yang memiliki tradisi dan kebudayaan khas yang berkembang di wilayah Jambi. Berdasarkan sumber jurnal, masyarakat ini memiliki berbagai tradisi yang terkait dengan prosesi perkawinan, seperti tradisi berinai sebelum menikah, yang merupakan bagian dari upacara adat dan melibatkan tarian tradisional Jambi. Selain itu, terdapat juga konsep Seloko Adat Melayu, yang merupakan aturan serta cara pandang hidup yang dicerminkan dalam berbagai faktor kehidupan masyarakat Jambi sehari-hari, termasuk mengatur heterogenitas masyarakat dan membangun karakter multikultural. Penelitian etnografis juga menunjukkan bahwa konsep dari Melayu Jambi dapat dipandang melalui jenis ras, jenis bahasa yang di gunakan, dan juga dari budayanya, serta nilai ketamadunan Melayu Jambi yang dipandang dari Islam dan implementasinya dalam masyarakat. Hukum adat Melayu juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial di Kota Jambi, menunjukkan eksistensi dan penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat adat Melayu Jambi, seperti banyak komunitas adat lainnya, menghadapi tantangan dalam menjaga tradisi mereka di tengah modernisasi dan perubahan zaman. Berikut adalah beberapa aspek yang menyoroti keadaan mereka saat ini :

1. Upaya mempertahankan tradisi adat dalam era modernisasi oleh para masyarakat lokal

Masyarakat ini berupaya mempertahankan tradisi tradisi yang telah ada sejak lama dengan cara terus menanamkan rasa cinta akan tradisi adat pada para anak anaknya sebagai contoh ada tradisi berinai sebelum melaksanakan pernikahan, yang merupakan bagian penting dari warisan budaya mereka. Tradisi ini dilakukan tepatnya pada saat sebelum hari H pernikahan, di mana calon mempelai wanita akan diberikan inai inai atau pewarna pada kuku, kemudian ditepung tawari. Acara ini juga melibatkan pertunjukan tari inai, yang merupakan tarian tradisional Jambi.

2. Peran Lembaga Adat

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Melayu. LAM berusaha memperkuat kelembagaan mereka, membantu menyelesaikan masalah adat, dan melakukan sosialisasi pentingnya menjaga budaya Melayu di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda, berikut pembahasan lebih mendetail mengenai tugas tugas yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Jambi :

- Menggali kembali serta mengembangkan kembali adat istiadat Melayu Jambi. Lembaga ini memiliki bertugas untuk menggali kembali dan mengembangkan adat istiadat serta budaya budaya Melayu Jambi yang telah lama ada dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah Jambi itu sendiri.
- Mengurus serta mengelola hal-hal yang berbau dengan adat istiadat Melayu di Jambi, ini juga termasuk langkah untuk mengelola dan memelihara tradisi serta nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Melayu Jambi agar tetap diketahui dan di cintai oleh masyarakat itu sendiri.
- Pemberian gelar dan penghargaan lembaga Adat Melayu Jambi juga bertugas memberikan penganugerahan gelar dan penghargaan kepada seseorang jika orang itu layak dan memenuhi kualifikasi menurut hukum adat yang berlaku, serta memberi sanksi

jika seseorang diketahui melakukan hal hal yang melanggar aturan hukum dan nilai-nilai adat Melayu Jambi.

- Menyelesaikan pertikaian dan perselisihan tentang perkara adat, lembaga ini juga memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan persengketaan, dan perkara adat yang terjadi di dalam masyarakat.
- Menginventarisasi dan mengamankan sumber daya, tugas lainnya dari lembaga adat adalah untuk ikut campur, mengurus, memelihara, serta mengamankan dan juga mengelola sumber daya yang telah lama dimiliki guna kesejahteraan masyarakat yang ada di Jambi itu sendiri.
- Mitra pemerintah dan pembangunan lembaga adat melayu Jambi merupakan mitra pemerintah dan pembangun, memberikan masukan dan pembinaan pada norma-norma, nilai-nilai budaya masyarakat Jambi.

Tugas-tugas ini menunjukkan komitmen yang dimiliki oleh Lembaga Adat di Melayu Jambi dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu, serta memastikan bahwa adat istiadat dan nilai-nilai tradisional tetap relevan dan dihormati di tengah perkembangan zaman.

3. Polemik dan Penerimaan Gelar Adat

Adanya polemik terkait pemberian gelar adat, terutama kepada tokoh tokoh dalam politik, yang menimbulkan opini pro dan juga kontra di masyarakat. Ini menunjukkan dinamika internal dalam komunitas adat terkait dengan pengakuan dan pemberian gelar dalam struktur sosial mereka.

Secara keseluruhan, Masyarakat Adat Melayu Jambi berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka. Ini mencakup upaya untuk mengintegrasikan tradisi dengan kehidupan modern, memperjuangkan hak atas tanah dan juga sumber daya alam, serta menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang datang dengan perubahan zaman.

Pengaruh Agama Islam Terhadap Adat Melayu Jambi

Agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adat adat yang Melayu di Jambi. Berdasarkan penelitian yang telah diterbitkan, Islamisasi di Jambi telah mempengaruhi hukum adat dan budaya setempat. Hukum adat Melayu di Jambi, misalnya, berlandaskan pada ajaran Islam dengan prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah,” yang berarti adat istiadat setempat berpijak pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Selain itu, nilai ketamadunan Melayu Jambi juga bersumber dari Islam dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Penelitian lain juga menekankan bahwa Islamisasi di dunia Melayu Jambi membahas peran orang Melayu terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pengaruh Islam dalam adat Melayu Jambi :

- Integrasi Adat dan Syariat: Dalam masyarakat Melayu Jambi, adat dan Islam tidak terpisah. Ada seloko yang mengatakan “adat bersendi syara, syara’ bersendi kitabullah,” yang berarti adat didasarkan pada syariat Islam.
- Perubahan Sosial: Kehadiran Islam membawa perubahan sosial yang signifikan, menggeser kebudayaan Melayu Buddhis ke corak kebudayaan Melayu Islam.
- Pengaruh pada Hukum Adat: Hukum adat dan budaya Jambi telah lama diwarnai dan dihiasi oleh ajaran Islam, menggantikan pengaruh ajaran sebelumnya seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha.
- Orientasi Melayu: Terjadi orientasi Melayu dalam peraturan daerah, yang mengacu pada Islam dan mengabaikan keragaman etnis di Jambi.
- Islamisasi dan Sejarah: Masyarakat Jambi memotong sejarah pra-Islam dan mengambil kedatangan Islam sebagai tonggak sejarah baru.

- Akulturasi Budaya: Terdapat akulturasi antara Islam dan tradisi Melayu, dimana Islam tidak memberangus adat tetapi mempengaruhi cara praktiknya tanpa mengubah esensinya.
- Pengaruh pengaruh tersebut masih dapat kita lihat dalam berbagai kehidupan kita pada masa kini, berikut poin poin pengaruh Islam terhadap adat melayu Jambi pada masa kini:
- Nilai Keislaman dalam Seloko Adat: Seloko adat, yang merupakan bagian dari sastra Melayu dan berisi nasihat kebaikan, mencerminkan nilai-nilai Islam. Karya sastra ini tidak hanya elok tetapi juga kaya akan makna makna filosofis dan nilai-nilai keislaman, menjadikannya relevan bahkan di masa modern.
- Identitas Etnis Melayu Jambi: Islam dianggap sebagai identitas dari etnis Melayu Jambi. Nilai-nilai keislaman telah terefleksikan dalam adat budaya Melayu Jambi, menunjukkan bahwa adat mereka mengacu pada Islam.
- Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu: Terdapat proses akulturasi antara Islam dan budaya Melayu, khususnya dalam konteks adat perkawinan. Penguasa, tokoh agama (ulama), dan pemangku adat berperan penting dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi adat.
- Pengaruh dalam Tradisi Perkawinan: Pernikahan dalam tradisi Melayu Jambi merupakan perpaduan adat istiadat yang kuat dan pengamalan ajaran Islam. Islam muncul setelah berdirinya peradaban Melayu di Jambi, tetapi tidak langsung mengubah tradisi yang sudah ada, melainkan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam.
- Pelestarian Nilai-Nilai Religius*: Ajaran Islam memiliki pengaruh yang mendalam terhadap adat dan budaya Jambi, sehingga kepercayaan masyarakat adalah budaya dan adat istiadat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- Pengaruh diatas menunjukkan bagaimana Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Melayu Jambi, mempengaruhi dan membentuk adat serta budaya mereka hingga saat ini.

Lahirnya Hukum Adat Di Jambi

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Accheers"(Orang-orang Aceh). Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht Van Nederland Indie"(Pide, 2015: 1), yang mengungkapkan bahwa Common law diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu hukum adat. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam suatu lingkungan sosial, dan di Indonesia sistem sosial dapat dikatakan sebagai titik tolak pembahasan hukum adat. Kata "adat" berasal dari bahasa Arab dan berarti kebiasaan.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak lama, bahkan jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat terlahir dan terbentuk dari kebiasaan leluhur kita, yang menjadi kontrol sosial masyarakat dahulu hingga berkembang sampai saat ini. ketua lembaga adat kota Jambi Datuk Azrai Al Basri mengemukakan bahwa: "Sejarah hukum adat Melayu telah ada jauh sebelum terciptanya negara tunggal yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum, kemasyarakatan, kemasyarakatan, dan kemasyarakatan yang kesemuanya ada di Jambi. Terkodifikasi dalam Adat Melayu Undang-Undang Pemerintah. Undang-undang ini disebut kanon dan pada zaman kuno berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan rumah tangga, pertanian, perbatasan, lingkungan sekitar, desa, dan negara."

Dasar Hukum Adat Bagi Masyarakat Melayu Jambi

Meskipun hukum adat tidak tertulis, hukum dapat dapat berdampak buruk yang memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma serta nilai-nilai yang ada pada hukum adat sangat di pegang penuh oleh masyarakat adat. Hukum adat berfungsi sebagai neraca yang menimbang baik dan buruk, salah atau benar, pantas dan tidak pantas, Serta patuh atau tidak patuh Terhadap suatu peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman dalam menegakkan dan menjamin terjaganya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat adat.

Hukum adat bersifat unik karena muncul atas dasar kepentingan masyarakat adat untuk menjelaskan perasaan masyarakat, dan hukum adat tidak bersifat kaku. Sebagaimana tercantum dalam Seloko-Adat:adat di atas tumbuh, lumbago di atas tuang, memahat di atas batu, mengukir di atas baris". Hukum adat Jambi mempunyai landasan yang kuat dan kokoh. Hal ini dibuktikan dengan hukum adat yang dapat bertahan sangat lama dan diakui oleh masyarakat, serta kekuasaan pemerintah terus berubah menurut pola yang berbeda-beda. Terdapat 5 landasan dasar hukum adat jambi yang menjadi pandangan hidup dalam membentuk sifat dan pribadi masyarakat jambi yang juga biasanya di sebut semboyan sepucuk jambi sembilan lurah. Berikut 5 landasan dasar hukum adat jambi yaitu:

1. Titian Tereh Batanggo Batu yang berarti hukum adat melayu Jambi bersumber dari Hadist Rasulullah (Titian teteh) yang mengarah pada Al-Quran (batanggo batu) yang di sebut " Syarak" dijadikan tutunan utama yang sebagaimana diungkapkan dalam seloko adat melayu Jambi "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah"
2. Cermin Nan Idak Kabur. Istilah ini mengacu pada kata tradisional Melayu seroko, yang berarti "jalan yang diikuti, pakaian yang dijahit".
3. Lantak Nan Idak Goyah artinya penanggung jawab penetapan dan penegakan hukum harus jujur dan adil, serta mempunyai spiritualitas yang kuat dan tekad yang kuat untuk menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Seperti saloko tradisional Melayu, "beruk dirimba disusukan, anak dipangku diletakan.", "tibo dimato
4. Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas Artinya berpegang pada kebenaran yang tidak berubah. Seperti kata pepatah tradisional, "layu dan di dalam kubur"
5. Kato Seiyo artinya segala permasalahan yang rumit akan diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan, yang hasilnya akan menjadi pedoman bersama, sehingga menghasilkan kesepakatan yang harus diakui dan diikuti bersama. Seperti Seloko "elok air karena pembuluh, elok kato karena mufakat.",

Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah

Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah merupakan prinsip yang menggambarkan hubungan antara tradisi lokal (Adat) dan hukum Islam (Syarak) dengan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits (Kitabullah). Istilah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah telah di terapkan sejak awal mula penyebaran islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Diperkirakan sudah ada sejak awal abad ke16. Istilah ini telah dipegang taguh oleh umat islam dalam sejarahnya dan tetap menjadi pedoman bagi banyak masyaarakat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Istilah ini juga sering diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat Islam di daerah seperti Jambi, dimana adat istiadat setempat masih memegang peranan penting.

Adat dan juga istiadat Jambi telah lama didukung oleh ajaran agama Islam, sementara itu juga agama Islam tidak akan bisa berdiri tegak sendirian tanpa adanya adat istiadat dari masyarakat setempat. Salah satu contohnya ialah, ajaran Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di sisi-nya, maka hal

ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berdemokrasi, duduk sama rendah, tegak sama tinggi (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi) tanpa adanya unsur membedakan status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Maka siapa yang salah maka ia tetap harus menerima konsekuensinya, sekalipun ia adalah seorang pejabat dalam instansi pemerintahan di desa.

Istilah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah juga menunjukkan bahwa adat dan syarak tidak berbeda, melainkan mereka saling bersandar satu sama lain. Hal ini berarti bahwa adat Jambi harus dijalankan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syarak, dan syarak harus diserahkan kepada adat untuk dijalankan di masyarakat. Istilah "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi sebagai contoh pernikahan dan adat istiadat harus disesuaikan dengan ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini dapat memengaruhi proses pernikahan, pembagian peran dalam keluarga, dan kewajiban keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan Jadi dari materi kelompok kami menyimpulkan bahwa Hukum adat Melayu Jambi masuknya Islam mempengaruhi nilai-nilai masyarakat melayu, nilai-nilai adat harus sejalan dengan nilai-nilai syarak yang harus berpegang pada kitabullah yaitu alqur'an dan hadist.

Hukum adat melayu Jambi berkembang sejak masuknya Islam di Jambi, yang terjadi sejak abad ke-15 Masehi. Proses islamisasi di Jambi bersamaan dengan sejarah awal kesultanan Jambi, yang membawa perubahan dari sistem pemerintahan dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam. Raja dan bangsawan Jambi masuk Islam dan membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Islam adalah bagian dari budaya asli Jambi, Hal tercermin dalam peribahasa "adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah" dan "Syarak Mangato, Adat Memakai".

DAFTAR PUSTAKA

- Prisiska Rahma. (2022). FILOSOFIS DAN NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM SELOKO ADAT MELAYU JAMBI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU JAMBI. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*
- Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Humaniora*.
- Rustam. (2018). Tamadun Melayu Jambi: Kajian Etnografi. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(1).
- Iiseneini, & Siregar, I. (2022). Proses Islamisasi pada Masa Kerajaan Melayu Jambi. *KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*.
- Shiddiki, M. I. (2018). Islam dan Peradaban Melayu Jambi. *INFOJAMBI.COM*. Diakses pada 5 Maret 2024. (<https://www.infojambi.com/islam-dan-peradaban-melayu-jambi/>).
- Dara kartika R.vol 2,no1(2017) Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah